



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang- ...

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
6. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APB-Gampong adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan qanun gampong.
9. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BBH PDRD alokasi belanja dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II ...

BAB II
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Sabang mengalokasikan bagian dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan sesuai kontribusi penerimaan pajak dari masing-masing gampong.

Pasal 3

- (1) Penetapan Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Gampong di Kota Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Penetapan Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong di Kota Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran BBH PDRD kepada gampong dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

Pasal 5...

Pasal 5

Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setelah Keuchik melengkapi persyaratan pengajuan penyaluran BBH PDRD, sebagai berikut:

- a. surat permohonan penyaluran BBH PDRD yang diajukan Keuchik kepada Walikota melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. fotocopy RKG;
- c. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
- d. fakta integritas bermaterai cukup;
- e. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
- f. Qanun tentang APB-Gampong tahun berjalan yang memuat tentang rencana penggunaan BBH PDRD dan telah diverifikasi oleh Camat setempat;
- g. Laporan realisasi APBG tahun sebelumnya untuk penyaluran BBH PDRD Tahap I, atau laporan realisasi penggunaan BBH PDRD Tahap I untuk penyaluran DBH PDRG Tahap II; dan
- h. surat rekomendasi dan verifikasi dari Kecamatan.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

BBH PDRD dari Pemerintah Kota merupakan sumber pendapatan Gampong yang diperuntukkan untuk belanja Gampong dan ditetapkan dengan Qanun tentang APB-Gampong.

Pasal 7

- (1) kegiatan yang dibiayai oleh BBH PDRD harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi dan rencana kegiatan yang dibiayai BBH PDRD dicantumkan dalam APB-Gampong.

Pasal 8

Penggunaan BBH PDRD diarahkan untuk kegiatan yang diutamakan dan kegiatan pilihan, yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan ...

- a. penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pemerintahan gampong;
- b. pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
- c. pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 9

- (1) Keuchik bersama Tuha Peut melakukan pembahasan alokasi kegiatan yang didanai oleh BBH PDRD sebelum dicantumkan dalam Qanun tentang APB-Gampong.
- (2) Keuchik menentukan alokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Keuchik bersama Tuha Peut menyampaikan laporan realisasi penggunaan BBH PDRD pada setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Walikota melalui Camat setiap tahun anggaran.

Pasal 11

Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Walikota dapat menunda penyaluran BBH PDRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan BBH PDRD.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan BBH PDRD.

Pasal 13

Pertanggungjawaban BBH PDRD merupakan bagian Pertanggungjawaban APB-Gampong.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 14 ...

Pasal 14

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai BBH PDRD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 April 2018

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI GAMPONG DALAM
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG
DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA DAN PROPORSIONAL

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH		403,311,720
PEMBAGIAN DANA MERATA	60 %	241,987,032
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	40 %	161,324,688
JUMLAH GAMPONG		18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH			
		ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI TOTAL	BOBOT GAMPONG
	SUKAKARYA				
1	IBOIH	13,443,724	28,543,038	41,986,762	0.234
2	BATEE SHOK	13,443,724	2,080,485	15,524,209	0.003
3	PAYA SEUNARA	13,443,724	5,600,506	19,044,230	0.064
4	KRUENG RAYA	13,443,724	5,547,725	18,991,449	0.002
5	ANEUK LAOT	13,443,724	6,046,830	19,490,554	0.005
6	KUTA TIMU	13,443,724	17,379,178	30,822,902	0.047
7	KUTA BARAT	13,443,724	20,913,102	34,356,826	0.115
8	KUTA ATEUH	13,443,724	14,105,309	27,549,033	0.080
	J U M L A H	107,549,792	100,216,173	207,765,965	0.550
	SUKAJAYA				
1	PAYA	13,443,724	2,597,711	16,041,435	0.070
2	KEUNEUKAI	13,443,724	2,120,042	15,563,766	0.003
3	BEURAWANG	13,443,724	1,793,726	15,237,450	0.000
4	JABOI	13,443,724	1,857,847	15,301,571	0.001
5	BALOHAN	13,443,724	7,199,762	20,643,486	0.080
6	COT ABEUK	13,443,724	2,173,136	15,616,860	0.004
7	COT BA' U	13,443,724	11,924,258	25,367,982	0.088
8	ANOE ITAM	13,443,724	11,301,889	24,745,613	0.119
9	UJOENG KAREUNG	13,443,724	2,214,672	15,658,396	0.003
10	IE MEULEE	13,443,724	17,925,472	31,369,196	0.083
	J U M L A H	134,437,240	61,108,515	195,545,755	0.450
	T O T A L	241,987,032	161,324,688	403,311,720	1.000

WALIKOTA SABANG,

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
 BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH BAGI GAMPONG DALAM
 KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG
 DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA DAN PROPORSIONAL

ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	96,688,280
PEMBAGIAN DANA MERATA	60 % 58,012,966
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	40 % 38,675,314
JUMLAH GAMPONG	18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH			
		ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	ALOKASI TOTAL	BOBOT GAMPONG
	SUKAKARYA				
1	IBOIH	3,222,942	16,660,444	19,883,386	0.373
2	BATEE SHOK	3,222,942	-	3,222,942	-
3	PAYA SEUNARA	3,222,942	-	3,222,942	-
4	KRUENG RAYA	3,222,942	-	3,222,942	-
5	ANEUK LAOT	3,222,942	-	3,222,942	-
6	KUTA TIMU	3,222,942	11,511,800	14,734,742	0.027
7	KUTA BARAT	3,222,942	2,452,440	5,675,382	0.024
8	KUTA ATEUH	3,222,942	2,713,280	5,936,222	0.114
	J U M L A H	25,783,536	33,337,964	59,121,500	0.539
	SUKAJAYA				
1	PAYA	3,222,942	-	3,222,942	-
2	KEUNEUKAI	3,222,942	-	3,222,942	-
3	BEURAWANG	3,222,942	-	3,222,942	-
4	JABOI	3,222,942	-	3,222,942	-
5	BALOHAN	3,222,942	4,282,240	7,505,182	0.451
6	COT ABEUK	3,222,942	-	3,222,942	-
7	COT BA' U	3,222,942	-	3,222,942	-
8	ANOE ITAM	3,222,942	-	3,222,942	-
9	UJOENG KAREUNG	3,222,942	-	3,222,942	-
10	IE MEULEE	3,222,942	1,055,120	4,278,062	0.010
	J U M L A H	32,229,420	5,337,360	37,566,780	0.461
	T O T A L	58,012,956	38,675,324	96,688,280	1.000

WALIKOTA SABANG,